

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN  
BENSIN ECERAN DI JALAN TIMOHO  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ALI SOFYAN  
07380014**

**PEMBIMBING:**

- 1. GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.AG, M.AG**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Timbangan dan takaran adalah jenis pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, contohnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan dan lain sebagainya. Namun dalam kenyataan tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang atau menakar atau ukuran yang lainnya. Mereka merasa telah mendapat keuntungan dengan mengurangi timbangan takaran atau bilangan dan yang lainnya. Dalam hal ini yang dirugikan secara lahirnya adalah pembeli, dan tidak sedikit perselisihan yang terjadi gara-gara kurangnya timbangan dari semestinya. Seperti halnya dalam pengamatan penyusun terhadap sejumlah penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta. Terdapat beberapa penjual bensin eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran ecerannya antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada yang di bawahnya sedikit dan ada juga kurangnya kelihatan lebih banyak. Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan dengan menggunakan botol ukuran satu liter ataupun dua liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebelum dijual ke konsumen. Dari keterangan di atas maka timbul pokok permasalahan, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bensin eceran “literan” yang kurang dari satu liter?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *preskriptif* yaitu memberikan penilaian tentang sah atau tidak terhadap penjualan bensin eceran yang berlokasi di Jalan Timoho Yogyakarta. Dalam praktiknya penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik *purposive sampling* yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam sampel yang digunakan, selain itu juga ditambahkan dengan pengamatan di lapangan dan wawancara dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada *‘urf*, sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur’an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari’ah.

Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal alat yang digunakan sebagai wadah bensin eceran, menurut *‘urf* yaitu menggunakan istilah literan bukan botolan, sehingga ukuran literannya harus penuh satu liter, tidak boleh kurang dan lebih. Penjualan bensin eceran yang dilakukan oleh sebagian para penjual tersebut, merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi, karena hal tersebut sama saja merugikan dari pihak-pihak pembeli dan itu merupakan tindakan yang salah, sehingga dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan (*garar*).

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI SOFYAN

NIM : 07380014

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsaniah 1432 H  
19 Mei 2011 M

Yang Menyatakan



ALI SOFYAN  
NIM: 07380014

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Sofyan

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Sofyan  
NIM : 07380014  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta"**


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Jumadil Tsaniah 1432 H  
23 Mei 2011 M

Pembimbing I



**Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720812 199803 1 004



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ali Sofyan

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ali Sofyan

NIM : 07380014

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta"**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Jumadil Tsaniah 1432 H

23 Mei 2011 M

Pembimbing II



**ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag**

NIP. 19760920 200501 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/038/2011

Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BENSIN ECERAN DI JALAN TIMOHO YOGYAKARTA”**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI SOFYAN  
NIM : 07380014  
Telah dimunaqosyahkan pada: Senin, 6 Juni 2011  
Nilai Munaqosyah : 87 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang.

  
**Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

  
**Drs. Riyanta, M. Hum**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

  
**Lindra Darnela, S.Ag. M. Hum**  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 15 Juni 2011  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



  
**Prof. Drs. Yudian Wahyudi., M.A., Ph.D**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	-
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	ša'	š	s (dengan titik di atas)
	Jīm	J	je
	□a'	□	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dāl	d	de
	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	Za'	z	zet
	Ṣīn	s	es
	Syīn	sy	es dan ye
	Sād	□	es (dengan titik di bawah)
	Dād	□	de (dengan titik di bawah)
	Tā'	□	te (dengan titik di bawah)
	Zā'	□	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
	Gāīn	g	ge
	Fa’	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	‘el
	Mīm	m	‘em
	Nūn	n	‘en
	Wāwu	w	w
	Hā’	h	ha
	Hamzah	’	Apostrof
	Ya’	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata**

1. Bila *ta’ marbutah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

	Ditulis	□ <i>ikmah</i>
	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan □ *arakat*, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

	Ditulis	<i>zakāh al-fī□r</i>
--	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathāh}+ alif</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathāh}+ ya' mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Kaīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furū□</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>



**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata**

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

	Ditulis	<i>a'antum</i>
	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang *Alif + Lam***

1. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila kata sandang *alif + lam* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	<i>Zawā al-furūq</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

اجهد ولا تكسل ولا تكن غافلا  
فندامة العقبى لمن يتكاسل

*“ Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan juga jangan lengah, karena penyesalan itu atas orang yang bermalas-malasan”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Karya Ini Kupersembahkan Kepada:**

**Ibu dan Ayah Handaku , Yaitu:**

**Orang Tua Terkasih, Orang Tua Tersayang, Orang Tua Tercinta. Yang tak pernah kenal lelah untuk selalu membimbingku untuk menjadi yang lebih baik. Sungguh jasa Ayah dan Ibu tidak mungkin bisa tergantikan oleh apapun juga.**

**Untuk Adikku dan Semua Keluargaku**

**baik yang di Jambi ataupun yang di Jawa, terimakasih atas dukungannya.**

**Untuk Someone Specially**

**Thanks For Your Time and Thanks For All.**

**Teman-teman Muamalat Khususnya angkatan 2007**

**Yang lucu-lucu, suka jail, tapi sungguh kejailan itu membuatku sulit untuk berpisah dengan teman-teman semua.**

**Ikhwah KAMMI**

**Sebagaimana telah banyak memberikanku ilmu organisasi yang Jujur, Elegan dan Peduli.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي لانعبد ولا نستعين إلا إياه, نشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول

الله. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي.

Hanya kepada Allah SWT kita menyembah, yang mana Dialah yang telah menciptakan Alam Semesta beserta isinya, dan juga telah memberikan kehidupan, kebahagiaan, kesehatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita sebagai ciptaan-Nya diwajibkan untuk selalu bersyukur, bersujud, beribadah, berserah diri kepada-Nya. Karena tanpa adanya Allah SWT sangat mustahil kita berada di dunia ini. Sepatutnya kita mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, karena walaupun kita membayar kenikmatan tersebut dengan emas sebesar gunung dan seluas samudra, barang tentu itu pasti tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah satu-satunya manusia sempurna yang telah diciptakan oleh Allah SWT. untuk memberikan cahaya kebenaran kepada umatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang tinjauan hukum Islam terhadap penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa

adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I skripsi, sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Bu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Khususnya buat orang tuaku tercinta yaitu Bapak Infaizin dan Ibu Suwati, juga adikku tersayang M. Syaifurrahman, serta keluarga.
8. Untuk someone specially, thanks for your time and thanks for all.
9. Teman-teman kelas Muamalat 2007, ikhwah KAMMI, dan EGM lain di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain



do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya.

Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsaniah 1432 H  
19 Mei 2011 M

Penyusun



**ALI SOFYAN**  
NIM: 07380014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum jual beli .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syart Jual Beli .....	23
4. Macam-macam Jual Beli .....	25
5. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli.....	31
B. Jual Beli dengan Takaran .....	35
C. <i>'Urf</i> .....	38
1. Pengertian <i>'urf</i> .....	38
2. Macam-macam <i>'Urf</i> .....	39

3. Hukum ‘Urf.....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN TAKARAN PENJUALAN</b>	
<b>BENSIN ECERAN DI JALAN TIMOHO YOGYAKARTA .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Jalan Timoho Yogyakarta .....	45
B. Praktek Penjualan Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta...	46
1. Kebiasaan Jual Beli Bensin Eceran .....	47
2. Obyek Jual Beli Bensin Eceran .....	47
3. Ijab Qabul Jual Beli Bensin Eceran .....	50
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN</b>	
<b>BENSIN ECERAN DI JALAN TIMOHO YOGYAKARTA .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Tinjauan ‘Urf Jual Beli Bensin Eceran.....	54
B. Analisis Dari Obyek Akad Jual Beli Bensin Eceran.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran.....	63
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	III
DAFTAR PERTANYAAN.....	V
BUKTI WAWANCARA.....	VII
SURAT IZIN PENELITIAN .....	X
FOTO BENSIN ECERAN.....	XIII
CURRICULUM VITAE.....	XIV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing?. Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Peribahasa pada zaman Yunani purbakala mengatakan bahwa manusia adalah “makhluk yang suka bergaul” (*zoon politikon*). Peribahasa itu menggambarkan bagaimana eratnya pergaulan antara seorang manusia dan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan itu berawal dari seorang kepada seorang yang lainnya, kemudian dianjurkan dari suatu suku (kaum, kabilah, atau desa) kepada suku lainnya, sehingga semakin luaslah pergaulan manusia tersebut.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam penjelasan di atas dikenal dengan istilah muamalat, manusia tidak dapat lepas dari pergaulan bermuamalat. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia membawa suatu tuntunan dan sistem muamalat yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Ternyata, titik berat dalam agama Islam diletakkan dalam soal muamalat. Di samping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan, ajaran tentang muamalat untuk mengatur perhubungan sesama manusia, tidak pula

---

<sup>1</sup> Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 11.

kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya belaka, tetapi soal muamalat, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi keimanan seorang muslim.

Mengenai ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama. Setiap agama, secara definitif memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku mengorganisasi kegiatan ekonominya. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam intensitasnya.

Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>2</sup>

Salah satu contoh perwujudan dari ekonomi adalah masalah jual beli, yang mana merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mungkin terlepas dari hubungan sosial. Allah SWT. telah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang telah disyariatkan secara umum, khususnya jual beli.<sup>3</sup> Firman Allah:

---

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 14.

<sup>3</sup> Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 144.



.....وأحل الله البيع وحرم الربوا.....<sup>4</sup>

Firman Allah di atas menunjukkan bahwasanya dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba.

Masalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan juga kebaikan itu yang dihalalkan. Sedangkan jual beli yang dilakukan dengan kebohongan, pengkhianatan, pemalsuan, dan tipu daya adalah pekerjaan yang paling buruk sehingga inilah yang dilarang dalam Islam.<sup>5</sup>

Dalam pengamatan penyusun terhadap sejumlah penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta, terdapat beberapa penjual bensin eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran ecerannya antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada yang di bawahnya sedikit dan ada juga kurangnya kelihatan lebih banyak. Penjualan bensin eceran biasanya dilakukan dengan menggunakan botol ukuran satu liter ataupun dua liter, yang mana para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebelum dijual ke konsumen.

Pada umumnya bensin yang dijual secara eceran adalah jenis bensin premium, karena kualitasnya yang lumayan bagus dan harganya pun dapat terjangkau oleh kalangan manapun juga. Di samping itu, hampir semua jenis

---

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) : 275.

<sup>5</sup> Abdurrahman as-Sa'di dkk., *Fiqh Jual Beli Panduan.....*, hlm. 126.

kendaraan menggunakan premium. Oleh para *pengecer*<sup>6</sup> bensin tersebut dijual lebih tinggi dari harga standar SPBU, karena di situlah keuntungan yang diambil oleh para pengecer tersebut. Biasanya harga bensin yang dijual antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya berbeda-beda, ada yang lebih tinggi dan ada yang standar. Akan tetapi yang akan penyusun teliti pada umumnya harga bensin yang dijual adalah sama, karena hanya berada dalam satu wilayah atau lokasi, yaitu di Jalan Timoho Yogyakarta.

Mengenai takaran yang berbeda-beda tersebut yang telah dijelaskan di atas, tentulah akan mengakibatkan timbulnya tanda tanya dari pembeli dan penjual. Tanda tanya tersebut antara lain, kenapa bensin satu liter dalam botol yang sama takarannya berbeda-beda?. Jawaban dari pertanyaan tersebut bermacam-macam, ada yang menjawab karena sengaja mengurangi takaran, ada juga yang menjawab karena dari SPBU sudah tidak penuh, karena sifat bensin yang menguap, dan lain-lain.<sup>7</sup> Kecemburuan antar penjual karena yang takaran literan atau botolannya lebih banyak, bisa mendapatkan konsumen lebih ramai dibandingkan takaran yang sedikit.

Kondisi yang semacam ini tentu tidak baik bila terus-menerus membudi daya di masyarakat khususnya bagi yang beragama muslim, karena selain menjauhkan diri kita kepada Allah SWT, juga tidak baik untuk perkembangan ekonomi khususnya jual beli.

---

<sup>6</sup> Pengecer: merupakan sebutan para pembeli kepada para penjual bensin secara eceran, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengecer adalah orang yang menjual secara sedikit-sedikit atau satu-satu. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 664.

<sup>7</sup> Wawancara pra survei penyusun dengan beberapa penjual bensin eceran.

Maka, dengan melihat kasus yang telah dipaparkan di atas tampaknya ada kejanggalan yang ada dalam penjualan bensin eceran tersebut. Oleh karena itu fenomena di atas menurut penyusun menarik untuk diteliti khususnya mengenai penjualan bensin eceran yang berada di Jalan Timoho Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil sebuah permasalahan mendasar yang terdapat dalam penjualan bensin eceran tersebut, yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli bensin eceran “literan” yang kurang dari satu liter?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tingkat akurasi dalam penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap praktek penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Harapannya dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya bagi penjual bensin eceran bisa lebih berhati-hati dan menyadari akan pentingnya kejujuran dalam jual beli. Selain itu harapannya dengan penelitian ini, akan

menambah kajian wawasan keilmuan tentang persoalan jual beli bagi penjual bensin eceran pada khususnya, dan untuk masyarakat pada umumnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan penyusun dari informasi yang didapat mengenai pembahasan yang berkaitan dengan jual beli, baik berupa tulisan-tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku, serta dalam bentuk yang lainnya memang cukup banyak.

Seperti skripsi yang ditulis oleh Syarifatul Firdaus yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Pembahasan skripsi ini masih dalam ruang lingkup jual beli, akan tetapi obyek yang diteliti berbeda yaitu ikan. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya tidak diperbolehkannya jual beli ikan yang masih dalam perahu sebelum sampai tempat yang telah ditentukan, karena sebelumnya telah didirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Semula dengan didirikannya TPI tersebut tujuannya agar dalam jual beli ikan tersebut harganya bisa terkontrol, akan tetapi tidak begitu kenyataannya setelah banyak penjual ikan yang masih menjual ikannya di dalam perahu. Sehingga berakibat sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan.

Tidak diperbolehkannya jual beli tersebut di atas yaitu praktek jual beli dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar, dalam hal ini adalah nelayan yang belum sampai membawa ikan di TPI. Yang dijadikan alasan pelarangan jual

beli seperti itu adalah antisipasi munculnya penyesalan bagi pembawa barang dan akan membahayakan penduduk negeri lantaran ulah para pedagang atau sesamanya.<sup>8</sup>

Ada juga penelitian lain berupa skripsi yang disusun oleh Agus Wahyudi yang berjudul “Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dijelaskan bahwa dalam jual beli salak pondoh yang berada di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ini, dalam transaksi jual belinya baik di rumah ataupun di pasar terdapat praktek pemotongan timbangan oleh pedagang kepada penjual. Pemotongan timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada salak pondoh, seperti halnya terdapat kotoran (tanah atau batang salak) dan risiko yang akan terjadi di hari berikutnya, seperti akan terjadi pengurangan berat timbangan seiring bertambahnya waktu penampungan dan atau cacat beberapa butir salak seperti pembusukan, tergores pada kulit/buahnya.

Dengan demikian pemotongan yang dilakukan oleh para pedagang merupakan sebuah keganjalan yang dirasakan oleh penjual di Desa Bangunkerto. Adanya sistem pemotongan tersebut terkadang membuat penjual enggan memberikan dagangannya, namun karena pemotongan ini sudah umum dan telah menjadi kebiasaan yang terjadi di pasaran, bahkan di lapangan tidak nampak adanya transaksi yang jelas terutama pada lafaz yang diucapkan oleh penjual maupun pedagang, sehingga itulah yang membuat Agus Wahyudi melakukan

---

<sup>8</sup> Syarifatul Firdaus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).



penelitian mengenai permasalahan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam.<sup>9</sup>

Ada lagi skripsi lain yang juga berhubungan dengan jual beli yaitu berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin” yang ditulis oleh Irfana Muthi’ah, dimana menjelaskan dari segi jual beli (obyek) barang bermelamin dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: zat dari barang bermelamin tersebut, jenis barang bermelamin, dan status barang bermelamin tersebut bermanfaat atau tidaknya. Dijelaskan bahwa menurut hukum Islam jual beli barang bermelamin tidak dibolehkan jika jual belinya digunakan untuk peralatan makanan dan yang langsung masuk ke dalam tubuh bagi yang mengonsumsinya. Akan tetapi jika jual beli barang bermelamin perabot makanan yang penggunaannya hanya sebagai pajangan selagi tidak dengan tujuan kemusyrikan, tidak digunakan untuk *kemasfadatan*, digunakan sebagai *finishing* pengecatan *furniture* selagi kadarnya sesuai dengan standar yang disyaratkan, atau tidak digunakan secara langsung masuk ke dalam tubuh manusia, maka hukumnya diperbolehkan.<sup>10</sup>

Dari beberapa jual beli yang telah dipaparkan di atas, yang membedakan jual beli antara yang penyusun bahas dengan pembahasan skripsi sebelumnya adalah dari segi obyek penelitian, tempat, dan tinjauan hukumnya. Penyusun lebih

---

<sup>9</sup> Agus Wahyudi, “Praktek Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>10</sup> Irfana Muthi’ah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

memfokuskan penelitian ini ke akurasi bensin eceran yang berada di Jalan Timoho Yogyakarta yang ditinjau dari hukum Islam.

Dengan pemaparan di atas dan juga sepanjang pengetahuan penyusun, belum penyusun temukan penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang jual beli khususnya mengenai penjualan bensin eceran yang berada di Jalan Timoho Yogyakarta.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti tergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, karena dunia adalah ladang akhirat. Di sinilah letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>11</sup>

Dalam transaksi bisnis, khususnya jual beli, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh tetapi juga

---

<sup>11</sup> Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 1.

dalam menimbulkan i'tikad baik, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dalam bisnis dewasa ini.<sup>12</sup>

Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sigah* atau ungkapan *ijāb* dan *qabūl*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul "*Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*", di dalamnya membahas tentang prinsip-prinsip muamalat yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengadakan transaksi jual beli, di antaranya adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan muḍarat dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastaqin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), hlm. 289.

<sup>13</sup> Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

Nabi Muhammad SAW diutus, sedang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu sebahagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sedang sebahagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at.

Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, di antaranya adalah:

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. karena ada unsur-unsur penipuan.
3. Karena ada unsur-unsur pemaksaan.
4. karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.<sup>14</sup>

Bagi orang muslim, kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sebab seorang muslim sudah berjanji dalam shalat lima waktu, bahwa shalatnya, ibadahnya, hidupnya, dan matinya adalah bagi Allah SWT. Berdagang adalah sebagian dari hidup kita yang harus ditujukan untuk beribadah kepada-Nya, dan wadah untuk berbuat baik pada sesama.<sup>15</sup>

Dari contoh-contoh larangan di atas, mengenai unsur penipuan salah satunya yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Al-Qur'an menganggap penting

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Abu Asma Anshari (Bina Ilmu, 1980), hlm. 348.

<sup>15</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm. 133.

persoalan ini sebagai salah satu bahagian dari muamalat, dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat al-An'ām, yaitu:

.....وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها....<sup>16</sup>

Ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), khususnya dalam pembahasan yang penyusun teliti ini yaitu mengenai penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.

Kalau dilihat dalam praktek penjualan seperti yang telah dipaparkan di atas, sekilas tampak adanya kejanggalan-kejanggalan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, selain ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan mengurangi takaran, digunakan juga pendekatan usul fiqh yaitu *'urf* / tradisi yang berlaku di masyarakat, digunakannya *'urf* yaitu untuk menentukan adat kebiasaan masyarakat, apakah penjualan bensin tersebut yang menjadi obyek menggunakan istilah botolan atau literan, kemudian dengan istilah itu harapannya supaya bisa ditemukan apakah penjualan seperti yang telah dijelaskan di atas dibenarkan dalam Islam.

*'Urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafi dan Maliky yang berada di luar lingkup nash. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk muamalat (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al-An'ām (6) : 152.

<sup>17</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 416.

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

العادة محكمة<sup>18</sup>

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa kebiasaan / adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan nas, dapat dipandang keberadaannya.

'Urf dibagi atas dua macam, yaitu 'urf *ṣaḥīḥ* dan 'urf *fāsid*, dan di antara keduanya yang dapat dijadikan dasar hukum adalah kebiasaan yang baik ('urf *ṣaḥīḥ*), di mana kebiasaan atau adat yang dimaksud tidak bertentangan dengan syara'.

<sup>19</sup>'Urf *ṣaḥīḥ* segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Misalnya saling pengertian manusia atau kebiasaan manusia mengenai transaksi borongan, saling pengertian tentang jumlah mas kawin (mahar), apakah mahar itu dibayar kontan atau hutang, serta pengertian yang terjalin tentang istri diperkenankan "menyerahkan" dirinya kepada suami melainkan jika sebagian mahar telah dibayar. Juga saling pengertian tentang apa-apa yang diberikan oleh pihak pelamar kepada pihak yang dilamar berupa pakaian atau perhiasan, yang termasuk pemberian atau hadiah, bukannya mahar.

'Urf *fāsid* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Misalnya saling mengerti untuk melakukan perbuatan negatif dalam

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 251.

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 150.



hal upacara kelahiran anak dan dalam hal kedudukan, serta hubungan riba dan perjanjian perjudian.

## F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini nanti dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal, maka diperlukan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>20</sup>, yaitu dengan mencari sumber-sumber data maupun informasi yang berkaitan dengan jual beli bensin eceran yang berada di Jalan Timoho Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberikan penilaian tentang penjualan bensin eceran, kemudian menganalisis dari segi tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bensin eceran yang berada di Jalan Timoho Yogyakarta tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Mengenai persoalan ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan cara menganalisisnya apakah cara-cara penjualan bensin eceran tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan usul fiqh, yaitu *'urf* yang digunakan untuk memastikan bahwa

---

<sup>20</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), hlm. 7.

jual beli bensin eceran itu dengan istilah “literan” bukan botol, kemudian dengan istilah itu harapannya supaya bisa ditemukan apakah penjualan seperti yang telah dijelaskan di atas dibenarkan dalam Islam.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Tempat yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu berada di Jalan Timoho Yogyakarta. Yakni jumlah populasi semua penjual bensin eceran di Jalan Timoho tersebut adalah sebanyak 14 penjual bensin eceran.

##### b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>21</sup> Karena penyusun anggap yang menjadi sampel merupakan penjual yang mudah untuk diwawancarai dan juga mudah untuk memberikan data-data yang ada. Yang akan menjadi sampel yaitu dari pihak penjual sebanyak 4 orang dan dari pihak pembeli sebanyak 10 orang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi (Pengamatan)

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, mendengar dan mencatat, guna memahami, mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena yang ada guna penemuan data analisis.

---

<sup>21</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 (Jakarta: LP3ES, t.t.), hlm. 155.

#### b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung baik kepada penjual ataupun pembeli, guna memperoleh keterangan mengenai perilaku dan juga untuk memahaminya. Selain itu sebagai kebutuhan untuk mengemukakan ide-ide, perasaan, sikap, dan lain-lain.<sup>22</sup>

#### 6. Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya yaitu mengadakan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *preskriptif* untuk memberikan penilaian tentang sah atau tidak terhadap penjualan bensin eceran yang berlokasi di Jalan Timoho Yogyakarta.<sup>23</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan serta untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Skripsi ini dibagi dalam lima bab, dengan spesifikasi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, M.A., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

**Bab I** : Pendahuluan.

Bab ini memuat berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Tinjauan Umum Jual beli Perspektif Hukum Islam.

Bab pertama yaitu tinjauan umum jual beli, yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, kemudian macam-macam jual beli. Poin yang kedua yaitu jual beli dengan takaran, poin yang ketiga adalah *'urf*.

**Bab III** : Gambaran Umum dan Takaran Penjualan Bensin Eceran di Jalan Timoho Yogyakarta.

Bab ini memuat gambaran umum Jalan Timoho Yogyakarta, praktek penjualan bensin eceran di Jalan Timoho Yogyakarta yang terdiri dari: kebiasaan jual beli bensin eceran, obyek serta ijab qabul penjualan bensin eceran.

**Bab IV** : Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran Di Jalan Timoho Yogyakarta

Poin pertama yaitu analisis tinjauan *'urf* jual beli bensin eceran, yang terakhir adalah analisis dari aspek objek akad jual beli bensin eceran.

**Bab V** : Penutup.

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan penelitian tersebut di atas dan dari pengolahan data yang ada serta berdasarkan analisis yang penyusun lakukan yaitu dengan kaidah hukum Islam yang berdasarkan *'urf*, sebagaimana dikemukakan dalam kerangka teori yang telah dijelaskan, maka penyusun dapat menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

Dalam hal alat yang digunakan sebagai wadah bensin eceran, menurut *'urf* yaitu menggunakan istilah literan bukan botolan. Dalam hal ini kebiasaan tersebut memang sudah ada dalam tempo waktu yang cukup lama, dan hal tersebut juga dapat diterima di kalangan masyarakat, maka praktik semacam ini merupakan praktik yang dibolehkan, dan hal semacam ini pun harus memperhatikan unsur kerelaan masing-masing pihak yang terkait, dan dari masing-masing pihak menerima dan melakukan dengan suka sama suka. Penjualan bensin eceran yang dilakukan oleh sebagian para penjual tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan yang tidak dibenarkan dalam kaidah hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan suatu akad atau transaksi sebagaimana telah dijelaskan pada pemaparan di atas, tentu hal ini sama saja merugikan dari pihak-pihak pembeli dan itu merupakan tindakan yang salah, sehingga dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan (*garar*).

## B. Saran-saran

Praktik perdagangan merupakan praktik yang menitik beratkan kegiatannya pada pencarian keuntungan sebagai kebutuhan hajat hidupnya, dan hal ini merupakan hal yang lumrah dalam perdagangan tersebut. Namun dalam sisi yang lain, selain mencari keuntungan dalam proses perdagangan tersebut, pihak-pihak yang melakukan perdagangan juga harus memperhatikan dan mengedepankan hal-hal yang menjadi syarat sahnya praktik perdagangan tersebut, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Dari pemaparan di atas, maka disarankan kepada seluruh pedagang atau penjual bensin eceran untuk lebih bisa jujur dan mendasarkan kegiatannya pada unsur-unsur kebaikan dalam menjual bensin eceran khususnya dalam hal takarannya.

Persaingan usaha merupakan hal yang biasa dan terjadi di mana-mana, namun hal tersebut bukanlah menjadi alasan untuk melakukan segala cara demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan, begitu juga dengan mengurangi takaran atau melakukan praktik yang mengandung unsur *garar*, sehingga diharapkan kepada semua pihak yang melakukan praktik semacam ini untuk tidak melakukan hal penipuan (*garar*) atau hal-hal lain yang mengakibatkan batal atau fasidnya suatu akad atau praktik yang dilakukan.



## BIBLIOGRAFI

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007.

### B. Hadis

Hāfiq al- , *Bulūg al-Marām Min Adillati al-Ahkām, Kitāb al-Buyū'*, cet. ke-1 Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt.

Zuhri, dkk., *Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: Penerbit CV. Asy Syifa', 1992.

### C. Fikih/ Usul Fikih

Abdurrahman, Sa'di As-, dkk., *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

A. Karim, Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Shiddieqy, Hasbi As-, *Hukum-hukum Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalat*, alih bahasa Abdul hamid Zahwan, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995.

Azhar, Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushl Fiqh*, Alih bahasa: Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Sabiq, Sayyid As-, *Fiqh Sunnah*, tetapi: Dar al-Fath, 1990.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu, 1980.

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

#### **D. Ekonomi**

Abdul, Manan Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastaqin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Alma, Buchari dan Priansa Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.

Ismanto, Kuart, *Manajemen Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Zaky, Kaaf Al-, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.

Masri, Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke-2 Jakarta: LP3ES, t.t.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

#### **E. Kamus**

Fikri, Ali, *Al-Mu'āmalat al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafā al-Bābi, 1938.

Husain, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, "Kitāb al-Buyū'", Bandung: Syirkatu al-Ma'arif, tt.

Mahmud, Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: PT. Hidakrya Agung, 1990.

#### **F. Lain-lain**

<http://mbegetut.blogspot.com/2011/01/copas-bisnis-dalam-Islam-larangan.html>.

<http://blog.re.or.id/celakalah-orang-orang-yang-curang.htm>.

<http://pikiran-rakyat.com/cetak/1204/31/otokir/utama2>.

<http://www.iptek.ned.id>, Joko Endarjo, *Pemilihan Sistim Proteksi Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Tangki Bensin*.

<http://www.chem-is-try.org>, M. Lutfi Firdaus, Bensin, Cairan Penggerak Ekonomi.

Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Saebani, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.